

31-7-2015

PERJANJIAN JUAL BELI  
Antara  
PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG SURABAYA  
Dengan  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Nomor : 009 /S.Pj/Nus.05.15/VII/15

Nomor : 302/RSMU/SPJB/VII/2015

Pada hari ini Jum'at Tanggal 31 (Tiga Puluh Satu ) Bulan Juli (07 ) Tahun Dua Ribu Lima Belas (2015 ) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Sufi ,SE  
Jabatan : Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo  
Alamat : Jl. Kalimas Barat 35-37 Surabaya

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas sebagai doistributor tunggal alat photometer 5010,Riele yang terdaftar di Deperindag Nomor 1018/SPT-LN/UPP/3/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan mendapat ijin edar dari Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010Tanggal 23 Agustus 2010. selaku penjual yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr Bambang Samudra M Kes  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mata  
Alamat : Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai pembeli dan selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian Jual Beli yang dalam tata cara pelaksanaannya tunduk serta mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1  
Obyek Perjanjian

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menjual barang kepada PIHAK KEDUA berupa Alat Photometer 5010, Riele dengan spesifikasi sebagaimana Lampiran I, untuk kebutuhan operasional dengan jenis pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan pihak kedua sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

Pasal 2  
Penyerahan Barang

1. Penyerahan obyek jual -beli. dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan mulai dilakukan setelah diterimanya pesanan dari pihak kedua paling lambat setelah selesainya pemasangan alat tersebut selambat lambatnya tanggal tiga puluh (30 ) bulan Juli (07 ) tahun dua ribu lima belas (2015 )
2. Pemasangan alat photometer oleh pihak pertama dilakukan untuk uji coba dan pelatihan pengoperasian.
3. Penyerahan obyek jual-beli ini dilakukan bila alat sudah siap operasional (Running Well)

Pasal 3  
Harga Barang

1. Harga barang obyek jual beli pada perjanjian ini adalah sesuai penawaran 705./S.pnw/Nus ,05.15/VI/15 tanggal 22 juni 2015 yaitu sebesar Rp. 85.644.168,- dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai 10%
2. Selama masa 1 (satu ) bulan /uji coba , PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti petunjuk dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan pihak kedua .

Pasal 4  
Cara Pembayaran Dan Denda

1. Pembayaran atas obyek jual -beli tersebut akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara tunai atau transfer melalui Bank Mandiri cabang Surabaya Jl.Veteran dengan rekening no. 140 .000.497.1298 atas nama PT Rajawali Nusindo cabang Surabaya.
2. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai terlampir sebagai berikut :
  1. Pembayaran DP sebesar 30% dari harga Rp 85.644.168 setelah obyek jual-beli diinstalasi (pemasangan, uji coba, pelatihan pengoperasian) di Rumah Sakit Mata Undaan , sebesar Rp 25.693.250 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah )
  2. Pembayaran pelunasan 70% setelah obyek jual- beli beroperasi dengan baik, dan atau 30 (tiga puluh ) hari setelah obyek jual – beli di instalasi. sebesar Rp 59.950.918. ( Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus delapan belas Rupiah ) .Pembayaran per tanggal dua delapan (28 ) bulan agustus (08 ) tahun dua ribu lima bels (2015 ) .

3. Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana pasal 4 ayat 2 pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % untuk setiap keterlambatan dari sisa yang belum dibayarkan atau maksimum sebesar 5% per bulan dari jumlah sisa tagihan atas faktur yang bersangkutan.

#### Pasal 5

#### Training Cara Memakai Alat Photometer 5010

1. Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan latihan cara memakai alat kepada pihak kedua atau orang-orang yang ditunjuk olehnya, hingga mereka mampu memakai alat photometer 5010 tersebut secara baik dan benar, sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk itu, baik didalam negeri maupun diluar negeri.
2. Pihak pertama berhak menolak dan meminta gantinya atas orang-orang yang ditunjuk pihak kedua apabila orang tersebut tidak bisa memenuhi kriteria dan latar belakang yang cukup untuk mendapatkan latihan oleh pihak pertama.
3. Pihak kedua harus menunjuk orang sebagai orang yang bertanggung jawab sehari-hari atas alat photometer 5010 tersebut secara tertulis kepada pihak pertama.
4. Orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan latihan cara memakai alat photometer 5010 tersebut dari pihak pertama, tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan alat photometer 5010 tersebut, dan apabila hal itu terjadi maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

#### Pasal 6

#### Sarana Penunjang

1. Biaya yang timbul dalam penempatan alat dan pemasangan alat menjadi tanggung jawab Pihak pertama.
2. Penyediaan stabilizer menjadi tanggung jawab pihak kedua
3. Pihak pertama menyediakan spare part dan maintenance yang terjadwal (Bulanan , Semesteran ,Tahunan ) sesuai yang disepakati / dibutuhkan pihak kedua

#### Pasal 7

#### Jaminan Garansi Dan Pemeriksaan

1. Selama masa garansi ini berlangsung, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh secara teknis atas kelancaran operasional alat Photometer 5010 sehingga alat tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan selalu dalam keadaan siap pakai serta memenuhi syarat dan standart yang ditetapkan untuk itu.



2. PIHAK PERTAMA tidak akan mengenakan biaya apapun terhadap jasa pemeliharaan atas setiap kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian maupun kesalahan PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi kerusakan akibat dari kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA hanya akan dikenakan biaya penggantian suku cadang yang rusak saja, sedangkan biaya tenaga kerjanya tidak dikenakan.
4. Untuk setiap kerusakan ataupun gangguan yang terjadi yang dilaporkan oleh PIHAK KEDUA baik secara lisan, melalui telepon maupun secara tertulis, maka PIHAK PERTAMA sudah harus memberikan tanggapan dalam waktu 1 x 12 jam. Bila setelah 1 x 12 jam dan alat belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan alat Back-up .
5. Perbaikan dilakukan secara terkoordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga alat berfungsi dengan baik.

**Pasal 8**  
**Pemindahan Hak Milik**

1. Segera setelah PIHAK KEDUA melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan perjanjian jual-beli ini ,maka hak milik atas peralatan dengan sendirinya berpindah kepada PIHAK KEDUA tanpa diperlukan sesuatu pernyataan atau penyerahan dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**  
**Kerusakan Alat**

1. Kerusakan alat yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh :
  - a. Kesalahan bawaan dari pihak pabrik asal seperti : salah dalam design, kerusakan komponen dengan sendirinya, cacat bawaan dan sejenisnya.
  - b. Kesalahan pada waktu pengiriman dari Negara asal sampai tempat tujuan, maupun pada waktu pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Kerusakan alat yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh :
  - a. Cara pengoperasian alat yang salah dan tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan untuk itu, baik oleh operator yang telah mendapat latihan maupun yang belum mendapatkan latihan cara pengoperasian alat.
  - b. Kemasukan benda asing seperti penjepit kertas, benda cair dan sebagainya kedalam rangkaian, yang mengakibatkan hubungan pendek (short circuit).



- c. Tegangan sumber daya listrik yang tidak stabil karena tidak digunakan stabilizer dan UPS (Un-interrupt Power Supply) oleh PIHAK KEDUA.
- d. Kondisi suhu ruangan yang tidak memenuhi syarat karena tidak menggunakan sarana pengatur suhu ruangan yang baik sehingga terjadi panas yang berlebihan pada alat photometer 5010
- e. Masuknya binatang, misalnya tikus kedalam alat photometer 5010 .
- f. Operator kurang berhati-hati yang menyebabkan patah atau pecahnya pada bagian tertentu dari alat photometer 5010 .
- g. Operator tidak melakukan System Maintenance yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- h. Memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 10 Jaminan Garansi

1. PIHAK PERTAMA memberikan garansi service selama 1 (Satu ) tahun .
2. Waktu garansi tersebut adalah : tanggal dua delapan ( 28 ) bulan juli (07 ) tahun dua ribu lima belas ( 2015 ) sampai tanggal dua delapa ( 28 ) bulan juni (06 ) tahun dua ribu enam belas ( 2016 ) .
3. Kalibrasi obyek jual-beli pada masa garansi diberikan dua (2) kali dan tidak termasuk penggantian spare part.

#### Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila di dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi silang pendapat antara kedua belah pihak, maka masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan dan mencari penyelesaian secara musyawarah dalam upaya untuk mencari mufakat.

#### Pasal 12 Force Majeure

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam surat perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, banjir, kebakaran, mobilisasi massa, wabah, epidemic, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan/tindakan pemerintah/penguasa dalam kurs valuta asing, inflasi dunia dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure tersebut pada ayat (1), maka ketentuan dalam perjanjian ini dapat dibicarakan selanjutnya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk diambil kebijaksanaan.



Pasal 13  
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
3. Untuk setiap perubahan dari isi perjanjian ini akan dibuatkan addendumnya untuk itu, atas persetujuan kedua belah pihak

Surabaya , 31 Juli 2015  
PIHAK PERTAMA  
PT. RAJAWALI NUSINDO



Ahmad Sufi ,SE  
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA  
RUMAH SAKIT MATA



Dr. Bambang Samudra M Kes  
Direktur

## **LAMPIRAN I**

**Nomor: 009./S.Pj/Nus.05.15/VII/15**

**Nomor: 302/RSMU/SPJB/VII/2015**

### **SPESIFIKASI PHOTOMETER 5010**

#### **Type**

Semi-automatic, penyaring cahaya tunggal

#### **Cahaya**

Sumber cahaya Halogen Lamp – 12 V, 20 W

#### **Panjang Gelombang**

340 nm – 800 nm

9 posisi filter otomatis :

6 filter interferens yang standar :340 nm, 405 nm, 492 nm

546 nm, 578 nm dan 623 nm ;3 pilihan posisi untuk filter-filter opsional

#### **Cakupan Photometrik**

0 – 2.5 A

#### **Sistem Kuvet**

Sel alir mikro : 32 µl, 10 mm alur cahaya yang dapat bertukar tempat dengan kuvet-kuvet standar normal (makro atau setengah micro,disposable atau kaca optis khusus)

#### **Kontrol Temperatur**

unsur Peltier Yang Internal, temperatur varibel yang disesuaikan kepada 25 °C 30 °C dan 37 °C. Equilibration waktu untuk campuran reaksi hembusan untuk Menjangkau 37 oC dari suhu lingkungan :15 detik.

250 ul sampai 2000 ul ,program untuk sampel dan 50 ul untuk langkah langkah pembersihan .

## **Volume Penghisap**

250 ul sampai 2000 ul , program sampel dan 50 ul untuk langkah langkah pembersihan.

## **Sistem Aspirasi**

Dibuat di dalam pompa peristaltik yang disetir oleh motor stepper, program volume yang dikendalikan oleh penghalang ringan infra merah (detektor gelembung)

## **Pengoperasian dan Data Presentasi**

Layar sentuh , Grafik Layar 240 x 128 titik, latar belakang cahaya biru .

## **Pencetak yang terintegrasi**

Termal printer

## **Bahasa**

Inggris dan Indonesia

## **Memori**

Perangkat lunak operasi umum terdapat di FLASH MEMORY yang dibaharui oleh PC (file data downloaded dari internet atau CD ROM) Capacitas untuk 250 sebelum test-test yang diprogramkan. Sampai dengan 230 test dapat disimpan di RAM. Impor dari data oleh papan tombol atau PC

Up to 50 non-linear calibration curves with max 20 sets of point can be disimpan

Sampai dengan 2970 hasil dari max 99 contoh dapat diatur di dalam memori

## **Port Koneksi**

Port serial untuk koneksi kepada satu pencetak eksternal dan atau PC

## **Prosedur Pengukuran**

- Absorbansi
- End Poin dengan faktor, standar atau standar ganda, dengan atau tanpa reagen blanko dan atau balnko sampel
- Kinetik dengan Standart, faktor atau multi standar , dengan atau tanpa blanko reagen
- Fixed Time dengan standart, faktor atau multi standart , dengan atau tanpa blanko reagen



- Turbidimetri
- Tunggal ,gandakan dan melipat tigakan penentuan-penentuan
- Penyesuaian kurva untuk kurva standar taklinear
- Tersedia QC program

### **Pengukuran Waktu**

- Kinetik :variabel dari 3 -25 delta,  
waktu per delta 4 -255 detik dalam 1 langkah-langkah detik
- Waktu yang pasti :variabel dari 0 –65535 detik dalam 1 langkah-langkah detik  
Program dari 0 –65535 detik dalam 1 langkah-langkah

### **Dimensi**

Panjangnya 33 cm x lebar 34 cm x tingginya 18 cm

### **Berat**

6 kg

Port serial untuk koneksi kepada satu pencetak eksternal dan/atau PC

**LAMPIRAN II**

Nomor :009 /S.PJ / Nus.05.15/VII/15

Nomor :302/RSMU/SPJB/VII/2015

**PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK DI LABORATORIUM  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>Parameter</b>	<b>Ket</b>
1	Glucose	End Poin + Standar
2	Creatinin	End Poin +Standar
3	Urea (BUN)	End Poin +Standar
4	SGOT	Kinetik
5	SGPT	Kinetik
6	Hemoglobin	End Poin + Faktor

**NEW**

**Teach-in mode via touchscreen**



## **Photometer 5010<sub>V5+</sub>**

DEPKES RI AKL 10102011427

**Semi - automated photometric system**

**Flexible cuvette concept**

**Effective temperature regulation system**

**Double-secured liquid control**

**Open system : high capacity for programmable methods**

 **Rajawali Nusindo**  
RNI Group



**RIEILE**



# Photometer 5010V5+



## Technical Specifications

Type	Semi-automatic, single-beam filter photometer
Light	Source Halogen lamp - 12 V, 20 W
Wavelength	340 nm - 800 nm
Wavelength Selection	Automatic via 9-position filter wheel :
	6 standard interference filters: 340 nm, 405 nm, 492 nm, 546 nm, 578 nm and 623 nm ; 3 positions for optional filters of choice
Photometric Range	0 - 2,5 A
Cuvette System	Micro flow cell : 32µl, 10 mm light path interchangeable with normal standard cuvettes (macro or semi-micro, disposable or special glass)
Temperature Control	Internal Peltier element, temperature variable, pre-adjusted to 25°C, 30°C, and 37°C Equilibration time for aspirated reaction mixture to reach 37°C from ambient temperature: 15 sec
Aspiration System	Built-in peristaltic pump driven by stepper motor, programmable aspiration volume controlled by infrared light barrier (bubble detector)
Sipping Volume	250 µl to 2000µl, programmable for samples as well as for washing in 50 µl steps

## Operation and Data

Presentation	Touchscreen, graphic display 240 x 128 dots, blue backlight
Integrated Printer	Thermal printer
Languages	English and Indonesian
Memory	General operating software contained in FLASH MEMORY can be updated by PC (data file downloaded from Internet or CD ROM) Capacity for 250 pre-programmed test Up to 230 test can be stored in RAM. Import of data by keyboard or PC Up to 50 non-linear calibration curves with max 20 sets of points can be stored
Data logging	Up to 2970 result of max 99 samples can be managed in the memory
Signal Port	Serial port for connection to an external printer and/or PC
Measurement Procedures	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmission (Absorbent)</li><li>• End point with factor, standard or multiple standard with or without reagent blank and/or sample blank</li><li>• Kinetics with standard, factor or multiple standard, with or without reagent blank</li><li>• Fixed time with standard, factor or multiple standard, with or without reagent blank</li><li>• Turbidimetry</li><li>• Single, Double and Triple determinations</li><li>• Curve fitting for non-linear standard curves</li><li>• Available QC program</li></ul>
Measuring Time	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kinetic: variable from 3 - 19 deltas, time per delta 4 - 255 sec in 1 sec steps</li><li>• Fixed time: variable from 3 - 1800 sec in 1 sec steps</li></ul>
Delay Time	Programmable from 0 - 1800 sec in 1 sec steps
Dimensions	Length 33 cm x width 34 cm x height 18 cm
Weight	6 kg
Marking	 

Rev. E/1105 modifications reserved



DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110  
Tel./Fax. 021-3858188 (Langsung), 021-3858171-5 (Sentral) Ext. 1138

**SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI  
DISTRIBUTOR TUNGGAL  
BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI**

NOMOR	:	1018 /STP-LN/UPP/3/2014
BERLAKU SAMPAI DENGAN	:	31 DESEMBER 2015

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. RAJAWALI NUSINDO**
2. ALAMAT : Gedung RNI, Jl. Denpasar Raya Kav. D-III,  
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12950
3. NO. TELP/FAX : 021-2523820 / 021-52914179
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **DRS. BURHANUDIN**  
JABATAN : Direktur Utama
5. NAMA PRODUSEN : **ROBERT RIELE GMBH & CO KG.**  
ALAMAT : Kurfurstenstraße 75-79, D-13467, Berlin, Germany
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : --  
ALAMAT : --
7. JENIS BARANG : Photometer 5010 V5+
8. MEREK : --
9. NO. HS : 9027.50.000
10. WILAYAH PEMASARAN : Indonesia

Diterbitkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 13 MARET 2014

an. MENTERI PERDAGANGAN  
Koordinator dan Pelaksana  
Unit Pelayanan Perdagangan



NUSA EKA





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

Berdasarkan :

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

**KEMENKES RI AKL 10102011427**

Nama : RIELE Photometer 5010  
Jenis Produk : Colorimeter, photometer, or spectrophotometer for clinical use.  
HS Code : 9027.30.10.00  
Kategori : Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  
Sub Kategori : Peralatan Laboratorium Klinik  
Type / Ukuran : V5+  
Kemasan : Dus, unit  
Nama Pabrik : ROBERT RIELI GmbH & Co. KG., Germany  
Nama Pendaftar : PT. RAJAWALI INSINDO, Jakarta Selatan  
Atas dasar lisensi dari :  
Ketentuan :

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun terhadap jenis dan akibat samping dari produk yang diedarkan.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari nomor izin edar AKL 10102011427 tanggal 28 Juni 2010. Dengan demikian izin edar sebelumnya tidak berlaku lagi.

  
Persyaratan :

1. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak atas keagenan diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendaftar bersedia melepaskan keagenan produk tersebut.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.

24 April 2014

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP. 19640924 199403 2 001